



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal memperoleh perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sukamara, dipandang perlu mendelegasikan kewenangan Bupati Sukamara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyebutkan dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Sukamara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 53 );
14. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukamara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan salah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
12. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah Kabupaten Sukamara.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
  - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
  - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berasaskan pada kemudahan, kecepatan dan profesionalisme.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Tim Teknis perizinan dan nonperizinan.

## BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan.
- (2) Standar pelayanan perizinan dan nonperizinan paling sedikit memuat :
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan paling sedikit memuat :
  - a. standar operasional prosedur pelaksanaan pelayanan;
  - b. standar operasional prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. standar operasional prosedur pencabutan/pembatalan izin dan nonizin; dan
  - d. standar operasional prosedur pengelolaan informasi.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Sukamara.
- (2) Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, dengan membentuk Tim Teknis perizinan dan nonperizinan dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan membentuk Tim Pembina Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tim Pembina Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan semua Kepala Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pembina Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 6 Juni 2018

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 6 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR**

**LAMPIRAN**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR           TAHUN 2018

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
SUKAMARAJENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN
1.	Penanaman Modal	IZIN: 1 Pendaftaran Penanaman Modal 2 Izin Usaha 3 Pembukaan Kantor Cabang
2.	Kesehatan	IZIN: 1 Perizinan sarana pelayanan medis, meliputi: a. Izin pendirian rumah sakit kelas C dan kelas D b. Izin operasional rumah sakit kelas C dan kelas D c. Izin pendirian klinik pratama d. Izin operasional klinik pratama e. Izin pendirian klinik utama f. Izin operasional klinik utama g. Izin pendirian Unit Transfusi Darah h. Izin operasional Unit Transfusi Darah i. Izin pendirian Puskesmas j. Izin operasional Puskesmas k. Izin pendirian laboratorium klinik l. Izin operasional Laboratorium Klinik m. Izin pendirian Apotek n. Izin operasional Apotek 2 Perizinan sarana penunjang medis, meliputi: a. Izin pendirian toko obat b. Izin operasional toko obat c. Izin pendirian optik d. Izin operasional optik e. Izin pendirian toko alat kesehatan f. Izin operasional toko alat kesehatan g. Izin operasional usaha mikro obat tradisional h. Izin operasional pelayanan radiologi diagnostik i. Izin operasional hermodialisa j. Izin operasional pengobatan tradisional k. Izin operasional depot air minum isi ulang l. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga m. Izin <i>laikhygiene</i> restoran/rumah makan n. Izin <i>laikhygiene</i> jasa boga/katering o. Izin usaha obat tradisional

		<p>3 Perizinan tenaga pelayanan medis, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin praktik Dokter</li> <li>b. Izin praktik Dokter Spesialis</li> <li>c. Izin praktik Dokter Gigi</li> <li>d. Izin praktik Apoteker</li> <li>e. Izin praktik tenaga teknis Kefarmasian</li> <li>f. Izin praktik Bidan</li> <li>g. Izin praktik Fisioterapis</li> <li>h. Izin praktik Nutrisionis</li> <li>i. Izin praktik Okupasi Terapis</li> <li>j. Izin praktik Orthotis Prostetis</li> <li>k. Izin praktik Terapis Gigi dan Mulut</li> <li>l. Izin praktik Perawat Anestesi</li> <li>m. Izin praktik Perekam Medis</li> <li>n. Izin praktik Pranata Laboratorium kesehatan</li> <li>o. Izin praktik Psikolog Klinis</li> <li>p. Izin praktik Radiografer</li> <li>q. Izin praktik Refraksionis Optision</li> <li>r. Izin praktik Sanitarian</li> <li>s. Izin praktik Teknisi Elektromedis</li> <li>t. Izin praktik Teknisi Gigi</li> <li>u. Izin praktik Transfusi Darah</li> <li>v. Izin praktik Terapis Wicara</li> </ol> <p>NON IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</li> </ol>
3.	Perhubungan	<p>IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Izin bangunan diatas air</li> <li>2 Izin operasi kapal</li> <li>3 Izin trayek</li> <li>4 Izin angkutan barang khusus</li> <li>5 Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan</li> <li>6 Izin galangan kapal</li> <li>7 Izin bangunan dan operasional pelabuhan pengangkutan lokal, sungai dan danau</li> <li>8 Izin usaha badan usaha dipelabuhan pengangkutan lokal</li> <li>9 Izin pengembangan pelabuhan</li> <li>10 Izin pengoperasian pelabuhan</li> <li>11 Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam</li> <li>12 Izin pekerjaan pengerukan</li> <li>13 Izin reklamasi</li> <li>14 Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri</li> <li>15 Izin pembangunan heliport</li> <li>16 Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum</li> <li>17 Izin operasi sarana perkeretaapian umum</li> <li>18 Izin pembangunan perkeretaapian khusus</li> <li>19 Izin usaha angkutan orang dan barang</li> <li>20 Izin usaha angkutan umum</li> </ol> <p>NON IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penerbitan dokumen kapal sungai dan danau, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat ukur kapal</li> <li>b. Surat pendaftaran kebangsaan kapal</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Registrasi kapal</li> <li>d. Surat keterangan kecakapan</li> </ul>
4.	Komunikasi Informatika dan Persandian	<p>IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Izin Penyelenggaraan Pos/Jasa Ekspedisi</li> <li>2 Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>3 Izin Stasiun Radio</li> </ul>
5.	Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	<p>NON IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. daya tarik wisata, meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengelolaan pemandian air panas alami;</li> <li>b) pengelolaan goa;</li> <li>c) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;</li> <li>d) pengelolaan museum;</li> <li>e) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;</li> <li>f) pengelolaan objek ziarah;</li> <li>g) wisata agro.</li> </ul> </li> <li>b. kawasan pariwisata</li> <li>c. jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) angkutan jalan wisata;</li> <li>b) angkutan wisata dengan kereta api;</li> <li>c) angkutan wisata di sungai dan danau;</li> <li>d) angkutan laut wisata dalam negeri;</li> <li>e) angkutan laut internasional wisata.</li> </ul> </li> <li>d. jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) biro perjalanan wisata;</li> <li>b) agen perjalanan wisata.</li> </ul> </li> <li>e. jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) restoran;</li> <li>b) rumah makan;</li> <li>c) bar/rumah minum;</li> <li>d) kafe;</li> <li>e) jasa boga;</li> <li>f) pusat penjualan makanan.</li> </ul> </li> <li>f. penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hotel;</li> <li>b) kondominium hotel;</li> <li>c) apartemen servis;</li> <li>d) bumi perkemahan;</li> <li>e) persinggahan karavan;</li> <li>f) vila;</li> <li>g) pondok wisata;</li> <li>h) jasa manajemen hotel;</li> <li>i) hunian wisata senior/lanjut usia</li> <li>j) rumah wisata;</li> <li>k) motel.</li> </ul> </li> <li>g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gelanggang rekreasi olahraga meliputi subjenis: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) lapangan golf</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) rumah bilyar</li> <li>3) gelanggang renang</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4) lapangan tenis</li> <li>5) gelanggang bowling</li> <li>b) gelanggang seni, meliputi subjenis: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) sanggar seni</li> <li>2) galeri seni</li> <li>3) gedung pertunjukan seni</li> </ul> </li> <li>c) wisata ekstrim;</li> <li>d) arena permainan;</li> <li>e) hiburan malam, meliputi subjenis: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kelab malam</li> <li>2) diskotek</li> <li>3) pub</li> </ul> </li> <li>f) rumah pijat;</li> <li>g) taman rekreasi, meliputi subjenis: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) taman rekreasi</li> <li>2) taman bertema</li> </ul> </li> <li>h) karaoke;</li> <li>i) jasa impresariat/promotor.</li> <li>h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran</li> <li>i. jasa informasi pariwisata</li> <li>j. jasa konsultan pariwisata</li> <li>k. jasa pramuwisata</li> <li>l. wisata tirta, meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wisata arung jeram</li> <li>b) wisata dayung</li> <li>c) wisata selam</li> <li>d) wisata memancing</li> <li>e) wisata selancar</li> <li>f) wisata olahwaga tirta</li> <li>g) dermaga wisata</li> </ul> </li> <li>m. Spa</li> <li>n. Jenis usaha pariwisata lainnya sesuai kewenangan Kabupaten</li> </ul>
6.	Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	<p>IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Izin Usaha Perdagangan</li> <li>2 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional</li> <li>3 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan</li> <li>4 Izin Usaha Toko Modern</li> <li>5 Izin Reklame</li> <li>6 Izin Usaha Kawasan Industri</li> <li>7 Izin Perluasan Kawasan Industri</li> <li>8 Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol</li> <li>9 Izin Tempat Usaha</li> <li>10 Izin usaha simpan pinjam</li> <li>11 Izin usaha pembukaan kantor cabang koperasi</li> <li>12 Izin pendirian bengkel kendaraan bermotor</li> </ul> <p>NON IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tanda Daftar Perusahaan</li> <li>2 Tanda Daftar Gudang</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tanda Daftar Industri</li> <li>4 Tanda Daftar Waralaba</li> </ul>
7.	Lingkungan Hidup	<p>IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Izin Lingkungan</li> <li>2 Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>3 Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Tanah</li> <li>4 Izin Pembuangan Limbah Cair</li> <li>5 Izin usaha pengelolaan sampah</li> <li>6 Izin usaha penyedotan tinja</li> <li>7 Izin pembuangan limbah domestik</li> <li>8 Izin penebangan kayu di jalan umum</li> </ul>
8.	Perikanan	<p>IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Izin usaha perikanan budidaya</li> </ul> <p>NON IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Rekomendasi penerbitan izin usaha pembudidayaan ikan</li> <li>2 Rekomendasi penerbitan izin usaha penangkapan ikan</li> </ul>
9.	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	<p>IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Izin usaha tanaman pangan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha proses produksi</li> <li>b. Izin usaha penanganan pasca panen</li> <li>c. Izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan panen</li> <li>d. Izin usaha pembenihan tanaman</li> </ul> </li> <li>2 Izin usaha hortikultura, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha budidaya hortikultura</li> <li>b. Izin usaha pembenihan hortikultura</li> </ul> </li> <li>3 Izin usaha produksi benih dan pakan</li> <li>4 Izin usaha perkebunan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha budidaya perkebunan</li> <li>b. Izin usaha pengelolaan hasil perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan</li> <li>c. Izin usaha produksi permbenihan tanaman</li> </ul> </li> <li>5 Izin usaha pengecer obat hewan</li> <li>6 Izin usaha peternakan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha budidaya peternakan</li> <li>b. Izin usaha produksi obat hewan</li> <li>c. Izin tempat pemotongan hewan</li> <li>d. Izin rumah sakit hewan</li> <li>e. Izin pasar hewan</li> <li>f. Izin praktik dokter hewan</li> <li>g. Izin praktik tenaga kesehatan hewan</li> <li>h. Izin depo toko, petshop, poultry shop obat hewan</li> </ul> </li> <li>7 Izin Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet</li> </ul>
10.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>IZIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Izin Lokasi</li> <li>2 Izin Usaha Jasa Konstruksi</li> <li>3 Izin pemanfaatan ruang</li> <li>4 Izin peruntukan penggunaan tanah</li> <li>5 Izin rencana kota lingkungan</li> <li>6 Izin rencana kota peruntukan ruang kota</li> </ul>

		<p>NON IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rekomendasi surat keterangan rencana kota</li> </ol>
11.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Izin Mendirikan Bangunan</li> <li>2 Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</li> </ol> <p>NON IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sertifikat Layak Fungsi</li> </ol>
12.	Pendidikan dan Kebudayaan	<p>IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Izin pendirian pendidikan dasar</li> <li>2 Izin operasional pendidikan dasar</li> <li>3 Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal (<i>Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal</i>)</li> <li>4 Izin mendirikan satuan pendidikan nonformal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Kursus dan Pelatihan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendidikan kecakapan hidup</li> <li>2) pelatihan kepemudaan</li> <li>3) pendidikan pemberdayaan perempuan</li> <li>4) pendidikan keterampilan</li> <li>5) bimbingan belajar</li> <li>6) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat</li> </ol> </li> <li>b. Kelompok belajar, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendidikan keaksaraan</li> <li>2) pendidikan kecakapan hidup</li> <li>3) pendidikan pemberdayaan perempuan</li> <li>4) pengembangan budaya baca</li> <li>5) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat</li> </ol> </li> <li>c. Pusat kegiatan belajar masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendidikan anak usia dini</li> <li>2) pendidikan keaksaraan</li> <li>3) pendidikan kesetaraan</li> <li>4) pendidikan pemberdayaan perempuan</li> <li>5) pendidikan kecakapan hidup</li> <li>6) pendidikan kepemudaan</li> <li>7) pendidikan keterampilan kerja</li> <li>8) pengembangan budaya baca</li> <li>9) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat</li> </ol> </li> <li>d. Majelis taklim <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan Agama Islam</li> <li>2) pendidikan anak usia dini</li> <li>3) pendidikan keaksaraan</li> <li>4) pendidikan kesetaraan</li> <li>5) pendidikan kecakapan hidup</li> <li>6) pendidikan pemberdayaan perempuan</li> <li>7) pendidikan kepemudaan</li> <li>8) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>f. Satuan pendidikan nonformal sejenis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rumah pintar</li> <li>2) Balai belajar bersama</li> <li>3) Lembaga bimbingan belajar</li> <li>4) Bentuk lain yang berkembang dimasyarakat</li> </ol> <p>5 Izin penelitian</p> <p>6 Izin pendirian sekolah swasta (TK, SD, SMP)</p> <p>7 Izin pendidikan khusus (SLB, dll)</p>
13.	Ketenagakerjaan	<p>IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Izin pendirian lembaga bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja</li> <li>2 Izin operasional lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala daerah</li> <li>3 Izin mendirikan lembaga kursus dan pelatihan tenaga kerja</li> <li>4 Izin lembaga pelatihan tenaga kerja</li> <li>5 Izin pendirian kantor cabang perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI)</li> <li>6 Izin asrama atau akomodasi penampungan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)</li> <li>7 Izin pembuatan Kartu Pencari Kerja</li> <li>8 Izin Perpanjangan Kartu Pencari Kerja</li> <li>9 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</li> </ol> <p>NON IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing</li> </ol>
14.	Sosial	<p>IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Izin pendirian organisasi sosial</li> <li>2 Izin operasional organisasi sosial</li> <li>3 Izin pendirian panti sosial</li> <li>4 Izin operasional panti sosial</li> <li>5 Izin pengumpul barang/uang</li> <li>6 Izin mengadopsi anak</li> <li>7 Izin undian gratis berhadiah</li> </ol> <p>NON IZIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rekomendasi BPJS</li> <li>2 Rekomendasi pengangkatan anak</li> <li>3 Rekomendasi surat terhadap orang terlarang</li> </ol>

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**